Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 1, Tahun 2022

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKLIK TALAK SEORANG AYAH DIKAITKAN PADA PERNIKAHAN ANAK PEREMPUANANYA

Rudi Hartono. I, S.HI, MA

Dosen STAI MA Bayang Pesisir Selatan Rudihartono0366@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Penelitian ini berjudul "Taklik Talak Seorang Ayah dikaitkan dengan Pernikahan Anak Perempuanya ditinjau dari Hukum Islam", Maksud dari judul ini adalah taklik talak seorang ayah dikaitkan pada pernikahan anak perempuannya, dikarenakan telah terjadinya pernikahan anak perempuan tersebut sebagai syarat atau perbuatan digantungkannya thalak oleh ayah kepada ibu (istrinya). Latar belakang penulisan penelitian ini, bahwa adanya seorang ibu (istri) yang diceraikan oleh seorang ayah (suami), dengan alasan ibu tidak taat kepada ayah dalam mencegah anak perempuan mereka menikah dengan laki- laki yang tidak direstui oleh ayah, bahkan ayah juga menegaskan kepada anaknya dengan kalimat "kalau engkau menikah juga dengan laki-laki pilihanmu maka ibumu kuceraikan". Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya anak perempuannya itu kabur dari rumah untuk melakukan nikah siri, setelah berita pernikahan anaknya tersebut diketahui oleh ayah, sejak itu ayah meninggalkan ibu (istrinya) karena ayah menganggap waktu penggantungan talaknya telah terjadi yaitu pernikahan anak perempuannya. Maka dengan adanya kejadian di tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan Hukum Islam? dan akibat hukum terhadap taklik talak seorang ayah dikaitkan pada pernikahan anak perempuannya? Penelitian ini, merupakan penelitian lapangan (field research), kemudian penelitian ini diiringi dengan penelitian kepustakaan (library research) terhadap hukum normatif. Sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Dari hasil penelitian tentang taklik talak seorang ayah yang dikaitkan dengan pernikahan anak perempuannya adalah taklik talak yang boleh dilakukan, karena taklik talak dapat dianalogikan kepada taklik syarty (taklik bersyarat) atau taklik talak yang dikaitkan pada masa yang akan datang. Kemudian, secara hukum, akibat dari perbuatan ayah adalah taklik tidak jatuh sebagai talak, sebab masa yang menjadi penggantungan talak adalah pernikahan anak perempuannya. Karena walinya tidak sah saat berlangsungnya pernikahan maka nikahnya tidak sah. Apabila pernikahan anak perempuannya itu tidak sah maka talak tidak jatuh.

#### **KEYWORDS** Taklik Talak, Nikah, Hukum Islam

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, penciptaan ini bertujuan agar mereka saling mengenal serta saling mencintai antara satu dengan yang lain dan dapat melanjutkan keturunan, hingga terciptanya perasaan kasih dan sayang di dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَالِيْتِهِ أَنْ مُودَةً وَرَحْمَةً ارْوَجُ الِتَسْكُثُو الْيُهَا بَيْ مُودَةً وَرَحْمَةً ذَ لأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"(QR. surah Al-Ruum ayat 21)1

Hikmah perkawinan menurut fikih mazhab Syafi'i diantaranya mengembangkan anak cucu Adam, dan membentuk keturunan serta menjaga kehormatan diri. Perkawinan juga untuk menambah kaum kerabat serta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Khadim al-Haramayn al- Syarifain, 1990), h.644

menghubungkan silaturahim antara yang satu dengan yang lain. Perkawinan tersebut memudahkan datangnya rezki, sebab rezki masing-masing kadang ada di tangan saudaranya.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 3 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang harus dijalani oleh setiap manusia yang mempunyai kemampuan lahir dan bathin, guna menentramkan hati dari kedua belah pihak (suami dan isteri), untuk sekaligus sarana melanjutkan keturunan yang menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.4 Salah satu fungsi perkawinan dapat mengurangi bentuk kemaksiatan dan mencegah perzinaan.

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan

oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ لَيَتَزَوَّجْ نَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرَ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ وَمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud R.A dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemudas sekalian, barang siapa yang sudah sanggup diantara kamu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menjaga bagi penglihatan dan lebih memelihara kehormatan dan barang siapa yang belum sanggup kawin, maka berpuasalah, karena sesungguhnya berpuasa gunanya untuk mengekang syahwat."(H.R. Bukhari dan Muslim).5

Setiap pasangan suami isteri tentu mendambakan perkawinan yang sangat langgeng sampai akhir hayatnya, tapi tidak selalu dalam membina rumah tangga itu selalu harmonis, terkadang ada yang berakhir dengan perceraian.

Menurut ajaran Islam perceraian itu hanya bisa terjadi atas alasan-alasan yang Pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah, hal ini tertuang dalam hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah serta dishahihkan Hakim:

Artinya: "Dari Ibnu Umar R.A bahwa Nabi SAW bersabda: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalak (perceraian)." (H.R Abu Daud).

Dari keterangan hadist tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan hak dan kewajiban antara suami atau istri di dalam rumah tangga, maka Islam memberikan solusi seperti adanya talak bergantung yaitu suami dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada istrinya: "jika engkau pergi ke tempat anu maka engka terthalak".8 Pembacaan taklik talak oleh suami sesudah akad nikah sudah biasa kita saksikan, di Sumatera Barat lafaz taklik tersebut dicantumkan dalam akta nikah yang ditandatangani oleh Mentri Agama, yang mungkin berlaku secara nasional.

Peunoh Daly mengatakan bahwa taklik talak merupakan kebiasaan umat Islam ketika melangsungkan perkawinan.9 Kepentingan taklik talak adalah untuk menjaga kepentingan istri untuk melepaskan diri dari suaminya kalau ternyata suami tidak menggaulinya dengan baik atau menggantungnya tidak bertali, mengingat hak thalak hanya dimiliki oleh suami. Apabila suami melanggar kesepakatan yang telah dinyatakan dalam taklik talak maka istri dapat mengajukan permintaan cerai melalui hakim yang

\_

mempunyai kekuatan hukum, selain itu perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang serta diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hidris Ahmad, Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i, (Wijdaya Djakarta, 1969), h 166

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundangundangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), h. 309

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997).h. 1329

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al-Shan'any, *Subul-al-Salam*, (Bandung : Masktabah Dahlan, t,th), h. 109

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kencana, 2004), h.48

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sulaiman Ibn al- asy Sijistaniy, al- Azdiy (Abu Daud), Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th) Juz 6, h. 406

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung, PT Alma'rif, 1980), jilid VI, h. 39

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: BulanBintang, 1988), jilid 1, h. 287

ditunjuk oleh pihak yang berwewenang.<sup>10</sup> Hukum mengadakan perjanjian dalam pernikahan tidaklah wajib namun apabila telah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut lagi.<sup>11</sup> Menurut Abdul Karim Amrullah bahwa taklik talak yang berlaku di Minang Kabau merupakan upaya melindungi wanita dari perbuatan suami yang bertentangan dengan hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan kasus yang terjadi di desa Aur Duri, Kanagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa SI (inisial) sebagai istri diceraikan oleh SS (inisial) sebagai suami, dengan alasan SI tidak taat kepada SS dalam mencegah anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang tidak direstui oleh SS, sebelum berlangsungnya pernikahan anaknya, SS sudah berkali-kali mengingatkan kepada anak perempuannya agar tidak menikah dengan laki-laki yang dicintainya dengan alasan karena laki-laki tersebut terlahirkan dari seorang ibu yang hamil di luar nikah, agamanya lemah serta tidak mempunyai pekerjaan tetap, pada intinya SS tidak mau garis keturunannya ternoda. bahkan SS juga menegaskan kepada anaknya dengan kalimat "kalau engkau menikah juga dengan laki-laki pilihanmu maka ibumu aku ceraikan".

Dari lafaz yang diucapkan oleh SS tersebut, penulis memahami bahwa lafaz tersebut merupakan lafaz taklik talak yang dikaitkan dengan pernikahan perempuan, berdasarkan kasus tersebut maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengetahui secara mendalam serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah terhadap pelaku taklik talak tersebut, dengan judul: "Taklik Talak Seorang Avah Dikaitkan Pada Pernikahan Anak Perempuannya Ditinjau Dari Hukum Islam".

#### METODE

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah. Agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah (Sutrisno 1990, 4).

## **PEMBAHASAN**

A. Alasan Ayah Melarang Anak Perempuan Menikah dengan Laki-laki yang Dicintainya dan Alasan Ayah Mengucapkan Taklik Talak kepada Ibu (istrinya).

Berbicara tentang ayah, berarti berbicara tentang seorang pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Seorang ayah dalam rumah tangga merupakan pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Jika kepemimpinan ayah tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, maka segala perintah dan larangannya harus diikuti oleh anggota keluarganya. Jadi seorang ayah sangat dituntut untuk bijaksana dalam memberikan perintah dan larangan kepada anggota keluarga yang dipimpinnya.

Kebijaksanaan seorang ayah dalam memimpin rumah tangga tersebut, ada yang dapat mewujudkan keluarganya hidup rukun dan damai (sakinah, mawaddah warahmah). Sebaliknya, ada pula ayah yang membuat keluarganya jadi berantakan, sehingga muncul berbagai macam kasus di tengah masyarakat, salah satu kasus yang penulis temukan adalah seorang ayah yang menceraikan seorang ibu (istrinya), lantaran ayah tidak setuju dengan calon suami anak perempuannya.

Hasil wawancara penulis pada tanggal 15 November 2012 di desa Aur Duri, kenagarian Surantih, tentang taklik talak seorang ayah yang dikaitkan dengan pernikahan anak perempuannya. Penulis memperoleh informasi, bahwa pihak Agus (ayah) diketahui ia menikah dengan Eti (istri) terjadi pada tahun 1980. Selama pernikahannya, mereka dikaruniai sepasang anak yaitu Rio Fernando (anak laki-laki), lahir pada tahun 1982 dan Ria (anak perempuannya) lahir pada tahun 1986<sup>13</sup>

Ketika Ria masih remaja atau masih duduk di bangku sekolah, Ria adalah anak yang punya banyak teman, baik laki-laki maupun perempuan, di antara teman laki-lakinya adalah Ipul. Secara diam-diam Ria tertarik pada Ipul, dan Ipul juga demikian

Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 1 Tahun 2022 | 41

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: al-Hikmah, 2000), h. 201

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara Bandung, 2007), h. 243

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Abdul Karim Amrullah, Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatra Barat, (Padang: Islamic Center Sumbar 1981), h. 123-124

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pondik, Adik kandung Agus atau Ayah yang malarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya, Wawancara Pribadi. (Sutera, 10 Oktober 2012)

pada Ria, sehingga mereka menjalin hubungan layaknya orang berpacaran, selama berpacaran Ria tidak pernah mengenalkan Ipul kepada orang tuanya, sebab Ria dilarang berpacaran. Biasanya kampung hidup di susah untuk menyembunyikan suatu hubungan, dan akhirnya hubungan Ria dan Ipul diketahui juga oleh Agus, setelah Agus mengetahui mereka berpacaran, sejak itu Agus melarang Ria menjalin hubungan dengan Ipul, apalagi untuk menikah dengan Ipul.

Dalam ajaran Islam, apabila anak perempuan telah tumbuh dewasa, maka kewajiban seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya. Namun, sebelum pernikahannya berlangsung, bahwa Agus tidak setuju dengan calon suami anaknya. Untuk lebih jelas, penulis menguraikan sebagai berikut:

- 1. Alasan ayah melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dicintainya.
  - Informasi yang penulis peroleh dalam penelitian ini, bahwa alasan Agus melarang Ria menikah dengan Ipul, adalah:
  - a. Dari segi kekeluargaan, bahwa kemenakan perempuan dari Agus sudah dua orang menikah dengan anak laki-laki dari keluarga sapasukuan (satu suku/ satu garis keturunan dari pihak ibu) dengan Ipul, diceritakan bahwa kehidupan rumah tangga kemenenakan Agus tersebut berantakan atau tidak terwujudnya tujuan dari pernikahan.
  - b. Secara kebiasaan, Ipul adalah anak muda yang suka menghabiskan waktunya di warung bermain domino, koa, mamikat balam (menangkap balam dengan menggunakan getah) dan berburu babi atau sejenis lainnya, serta Ipul juga suka berjudi.
  - c. Segi pendidikan, Ria adalah tamatan SMA sedangkan Ipul adalah anak yang hanya tamatan SMP artinya Ipul akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, kuat dugaan orang tua Ria bahwa nasib anaknya juga akan sama dengan nasib kemenakannya.
  - d Adanya isu bahwa Ipul terlahirkan dari seorang ibu yang hamil sebelum menikah, namun isu tersebut ada yang

- menolak. Dengan demikian, ayah Ria tidak mau garis keturunannya ternoda.
- Kemudian diinformasikan, bahwa ayah Ria ingin menjodohkan Ria dengan orang lain, yang dianggap bahwa laki-laki tersebut jauh lebih baik dari pada Ipul.<sup>14</sup> Agar hubungan Ria dan Ipul bisa disetujui oleh orang tuanya, Ria berusaha menjelaskan dan mencoba membujuk Agus, tapi hasilnya semakin membuat Agus melarang dan menyuruh untuk berhenti berhubungan dengan Ipul. Sehingga hal tersebut, membuat Ria sering menangis dan suka berdiam di kamar, dengan keadaan seperti itu, Eti tidak ikut campur atau tidak ada usaha untuk melarang Ria. Kemudian, peneliti memperoleh informasi bahwa di Agus melarang hubungan anak saat perempuannya itu, Agus menggunakan katakata taklik, dengan ucapan "kalau engkau menikah juga dengan laki-laki pilihan mu maka ibu mu ku ceraikan". Ketika lafaz taklik itu diucapkan Agus, pada saat itu Eti sedang bersama Ria di dalam rumah.
- 2. Alasan ayah mengucapkan taklik talak kepada ibu (istrinya).

Adapun informasi yang penulis peroleh dalam penelitian ini, bahwa Eti adalah seorang ibu yang baik dan penyayang kepada anak-anaknya. Karena kedekatan Eti dengan Ria, sehingga semua alasan yang dikatakan oleh Agus tidak diikuti oleh Eti, sebab Eti tidak ingin anak kesayangannya menderita kalau dipaksakan juga menikah dengan orang yang tidak dicintainya, secara tidak langsung, Eti memberikan kebebasan kepada setiap anak-anaknya dalam memilih calon suami atau istri, karena yang menjalani rumah tangga adalah mereka, dan merekalah yang menentukan kebahagiaan itu.15

Dari informasi itu, bahwa alasan Agus menjatuhkan taklik talak pada Eti adalah

- a Sebagai suami, Agus mengingatkan kepada Eti untuk melarang hubungan anaknya dengan Ipul, namun Eti tidak mentaati perintah Agus, bahkan Eti tidak ada usaha untuk melarang anak perempuannya menikah dengan Ipul.
- Sebagai seorang ibu, Eti memberi kebebasan kepada anak-anaknya dalam memilih calon suami atau

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Santi, sepupu Ria (Sutera, 20 Oktober 2012)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ema, tetangga Eti, (Sutera, 19 November 2012)

istri.16

Beberapa bulan kemudian, keadaan Ria semakin suka berdiam dalam kamar, dan tetap dengan pendiriannya bahwa ia akan menikah hanya dengan Ipul. Pada suatu malam Ria memutuskan untuk kabur dari rumah pergi bersama Ipul, menurut informasi yang penulis ketahui bahwa Ria kabur dari rumah itu adalah pergi ke Daerah Sungai Penuh atau Desa Semumu, Kecamatan Dapati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dengan tujuan tetap ingin menikah dengan Ipul (melakukan nikah Ria sebab mengetahui siri), keluarganya ada yang berdomisili di Sungai Penuh itu. Setelah sampai di Sungai Penuh, Ria dan Ipul mendatangi rumah pak Eman (paman atau saudara laki-laki ayah Ria), informasi yang penulis ketahui bahwa pamannya itu telah meninggal dunia sekitar enam tahun yang lalu, dalam usia 64 tahun dan beliau meninggalkan empat orang anak yang bernama Keri, Emi, Anto dan Ibul. Setelah sampai di rumah pamannya itu, Ria dan Ipul menceritakan niatnya kepada anak pamannya yang bernama Keri. Setelah Keri mengetahui niat Ria dan Ipul, kemudian Keri membawa Ria dan Ipul pergi mendatangi rumah pak Mansur, sebab pak Mansur adalah salah satu dari mantan pegawai P3N KUA Kecamatan Dapati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, ketika itu beliau berusia sekitar 67 tahun. Sepanjang percakapan mereka dengan pak Mansur, kemudian pak Mansur berkata; bahwa Ipul dan Ria harus melengkapi syarat atau rukun pernikahan seperti: calon suami dan calon istri, sighat, wali (dari pihak perempuan), dan dua orang saksi serta ditambah dengan mahar.

Informasi yang penulis dapatkan bahwa sebagai calon suami istri adalah Ipul dan Ria, sebagai wali adalah Keri dan sebagai saksi adalah tetangga dan keluarga pak Masur, serta maharnya Rp 50.000. Setelah pak Mansyur selesai membimbing dan memberikan nasehat pernikahan pada Ipul dan Ria, Ipul membayar uang sebanyak Rp 300.000, sebagai jasa kepada pak Mansur, dan Ipul menanda tangani surat perjanjian

nikah yang diberi matrai 6000, pada bulan Juni tahun 2007.<sup>17</sup>

Setelah beberapa minggu kabur dari rumah, Ria memberikan kabar kepada orang tuanya bahwa Ria telah menikah dengan Ipul di Sungai Penuh. Saat kabar pernikahan anaknya diketahui Agus, maka ketika itu Agus meninggalkan Eti, karena menurut Agus tentang apa-apa yang dijadikan dalam menjatuhkan thalak adalah digantungkan kepada suatu masa dan masa digantungkannya thalak telah terjadi yaitu pernikahan anak perempuannya. Sejak kabar pernikahan anak perempuannya itu, sampai saat ini Agus tidak pernah pulang ke rumahnya.

# B. Status Hukum Taklik Talak Seorang Ayah yang dikaitkan dengan Pernikahan Anak Perempuannya.

Untuk menjaga kebaikan selama pernikahan antara suami dan istri, maka kata-kata taklik talak boleh dilakukan, taklik talak ini adalah salah satu bentuk sighat talak yang boleh diucapkan oleh suami setelah agad nikah, kalau ia memandang perlu dan untuk kebaikan hidup rumah tangga, maka taklik talak boleh dilakukan. 18 Tapi, kalau taklik talaknya seperti kebiasaan sebagian orang yang banyak bersumpah seperti "demi Allah apa yang saya sampaikan benar, kalau tidak maka jatuh thalak saya", jelas kurang baik, karena akan menyusahkan diri sendiri,19 bahkan banyak bersumpah saja walaupun tidak dikaitkan dengan talak, juga kurang baik.

Menurut ulama fiqih, bahwa taklik talak merupakan senjata bagi suami untuk memberi pengertian dan pelajaran kepada istrinya yang *nusyuz* (melanggar perintah suami). Kemudian, lafaz taklik oleh suami kepada istrinya boleh diucapkan kapan saja bila ia kehendaki dan bisa dimana saja. Umpamanya suami berkata kepada istrinya: "jika engkau keluar rumah pada malam hari tanpa izin ku, maka jatuhlah thalak ku atas mu satu kali. Bila istri tersebut keluar rumah juga tanpa izin suaminya, maka jatuhlah talak satu.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa taklik talak yang

 $<sup>^{\</sup>rm 17}$  Eva, Sepupu Ria, Wawancara Pribadi. (Sutera, 26 Desember 2012)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia. 1974), h. 106

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abu Zahra, Muhammad, *al- Ahwal al-Syahkshiyah*,( kairo : Dar al-Fikr al-Arbi , 1957) h.301

diatur dalam buku fiqih, ada dalam bentuk syarat (*taklik bersyarat*) dan ada pula dalam bentuk sumpah atau janji (*taklik qasami*).

Taklik dalam bentuk syarat ini, maksudnya untuk menjatuhkan talak apabila telah terpenuhi syarat, umpamanya suami berkata kepada istrinya; "jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharnya, maka engkau terthalak".<sup>20</sup>

Selanjutnya taklik dalam bentuk sumpah, maksudnya melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar, seperti suami berkata kepada istrinya; "Demi Allah jika engkau keluar rumah maka engkau terthalak", maksud suami melarang istri keluar.

Hanya saja, ibnu Qayyim membedakan antara taklik qasamy dan taklik syarty, mereka mengatakan bahwa; Taklik talak yang mengandung makna sumpah tidak jatuh talak, hanya wajib membayar kafarat sumpah ketika melanggar sumpah. Adapun taklik talak dengan satu syarat, maka ketika syarat terpenuhi maka jatuh talak.<sup>21</sup>

"Jika engkau berzina maka engkau terthalak". Di sini dimaksudkan menjatuhkan talak ketika terjadinya perbuatan maksiat, bukan sekadar sebagai ucapan sumpah kepada istrinya. Jadi ucapan seperti ini bukan merupakan sumpah, dan menurut para ahli fiqh yang penulis ketahui, tidak ada kafarat dalam taklik talak seperti bahkan thalaknya dianggap bilamana syaratnya telah terpenuhi.

Apabila sighat talak atau taklik thalak telah diucapkan menurut jumhur fuqaha jika yang dijadikan syarat itu terjadi (dilanggar), maka jatuh talak, baik

taklik qasamy atau taklik syarty.<sup>22</sup> Tetapi, Ibnu Hazm berpendapat talak yang mu'allaq atau yang digantung dengan yang lain itu, tidak mengakibatkan jatuh talak, karena tidak ada diajarkan Allah atau Nabi menjatuhkan talak seperti itu.<sup>23</sup>

Adapun bila ucapan taklik talak yang dimaksud untuk memberi dorongan, atau melarang atau membenarkan atau mendustakan, maka bila terjadi pelanggaran atas apa yang diucapkan dalam taklik talak dipandang talaknya tidak makruh, baik

taklik talaknya diucapkan dalam bentuk sumpah atau bentuk syarat, karena taklik talak seperti ini oleh orang Arab dan bangsa lain, dipandang sebagai sumpah.

Apabila ucapan taklik talak merupakan sumpah, maka sumpah seperti ini ada dua hukumnya, yaitu adakalanya sumpah itu boleh dilakukan, tetapi kalau dilanggar dikenakan kafarat. Kemudian adakalanya sumpah itu tidak boleh dilakukan, seperti sumpah dengan namanama makhluk, maka sumpah seperti ini tidak dikenai kafarat bagi pelanggarnya. Akan tetapi sumpah tersebut belakangan ini tidaklah ada hukumnya dalam kitab Allah dan dalam Sunnah Rasulullah serta tidak ada pula dalilnya.

Taklik talak yang dikaitkan pada waktu yang akan datang, maksudnya adalah talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat jatuhnya talak, dimana thalak itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang, seperti seorang suami berkata kepada istrinya; "engkau besok terthalak atau engkau terthalak pada akhir tahun", dalam hal ini, talaknya berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang menjadi syarat bergantungnya talak telah tiba.

Apabila suami berkata kepada istrinya; "engkau terthalak setahun lagi", maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik, berarti perempuannya tertalak seketika itu juga. Tetapi Syafi'I dan Ahmad berpendapat belum berlaku, sebelum waktu setahun itu berlalu.<sup>24</sup>

Kemudian Ibnu Hazm berkata, barang siapa berkata; "apabila akhir bulan datang maka engkau terthalak", atau menyebutkan waktu tertentu maka dengan ucapannya seperti ini, tidak jatuh thalak, baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasanya ialah karena di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya talak seperti itu, atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang mentalak istri yang sudah dikumpuli atau yang belum dikumpuli, yang demikian itu tidak ketahui dalilnya.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa taklik talak bila dilihat dari segi maksud orang yang melafazkannya, ada dua macam yaitu:

1) Maksud dan tujuannya adalah

44 | Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 1 Tahun 2022

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan*, Moh, Thalib, dari judul,

<sup>&</sup>quot;Fiqh al-Sunnah", (bandung: al-Ma'rif, 1993), jilid 8, h. 19

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *op cit*, h. 39

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terjemahan, Moh, Thalib, dari judul,

<sup>&</sup>quot;Fiqh al-Sunnah", (bandung: al-Ma'rif, 1993), jilid 8, h.17

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhlla*,(Kairo : Dar al-Turats, 1959) h.213

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sayyid Sabiq, op cit. h 40

untuk sumpah, baik sumpah untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, untuk menguatkan kabar, maka penggantungan atau *taklik* seperti ini adalah disebut *taklik qasamy*.

 Maksud dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan talak apabila yang diisyaratkan telah terpenuhi, maka penggantungan atau taklik seperti ini disebut taklik syarty

Kemudian, menurut ibnu Taimiyah bahwa lafaz taklik talak yang diucapkan oleh orang-orang, ada tiga macam, yaitu;

- 1. Dengan ucapan tamjiz dan irsal, contohnya; "kau terthalak", kata-kata ini telah sah menjatuhkan talak. Kata-kata ini bukan sumpah, dan orangnya tidak dikenai kafarat, demikian juga pendapat Para Ulama.
- 2 Dengan ucapan taklik, umpamanya; "saya jatuhkan thalak kepada mu kalau saya berbuat begini". Ucapan ini oleh ahli bahasa disepakati sebagai sumpah. Begitu juga sebagian ulama dan masyarakat menganggap ucapan ini sebagai sumpah.
- 3.Ucapan taklik seperti; "jika saya berbuat demikian, maka istri saya terthalak". Ucapan ini jika dimaksudkan sebagai sumpah, dipandang makruh talaknya, seperti dipandang makruh seseorang memindahkan hutangnya dengan sumpah. Jadi hukum taklik seperti ini, sama dengan hukum talak pertama, yaitu oleh para ahli fiqh telah sepakat sebagai sumpah belaka.<sup>25</sup>

Dari seluruh uraian pendapat ahli fiqh di atas, jika dianalisa kasus yang penulis teliti berdasarkan alasan-alasan ayah tersebut, maka penulis memahami tentang status hukum taklik talak seorang ayah yang dikaitkan dengan pernikahan anak perempuannya adalah takliknya dianggap sah atau taklik yang boleh dilakukan, walaupun dari segi lafaz taklik, bahwa ayah berkata kepada ibu (istrinya) melalui anak perempuannya.

Adapun alasannya sebagai berikut:

 Dari segi niat, bahwa ayah mengucapkan taklik talak seperti "jika engkau menikah juga dengan laki-laki pilihanmu maka ibumu aku ceraikan"

- dalam hal ini, niat ayah adalah hendak mentalak ibu (istri) karena tidak taat padanya, hanya saja ayah berkata kepada ibu melalui anak perempuannya dan ketika itu ibu ada disamping anak perempuannya.
- 2. Dari segi alasan ayah mentaklik talak ibu adalah bisa dikategorikan bahwa istri nusyuz, karena ibu tidak ikut atau tidak ada usaha melarang anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya yang belum punya pekerjaan dan suka berjudi.
- 3. Taklik thalak yang dilafazkan ayah dapat dianalogikan kepada taklik syarty (taklik bersyarat) atau taklik talak yang dikaitkan pada masa yang akan datang, sebab yang menjadi syarat atau masa menggantungkan talaknya adalah pernikahan anak perempuannya. Hal ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عده عليه : عليه <sup>26</sup> ( )

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, Rasul telah bersabda: bahwasahnya thalak itu tergantung (H.R al-Bukhari)

Selain itu, ada lagi hadist nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang suatu perbuatan tergantung oleh niatnya, adapun bunyi hadist tersebut adalah:

عن ابن عمر و رضى الله عنهما قال : انماالأعمال با لنيات و انما لكل امرء مانوی $\left( \text{ رواه البخارى} \right)$ 

Artinya: "Dari Umar bin Khatab, Nabi SAW bersabda: Bahwasanya segala perbuatan itu didasarkan dengan niat, dan setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya..." (H.R al- Bukhari).

Berdasarkan hadist di atas, bahwa perbuatan yang disebut dengan taklik talak itu adalah yang digantung, sedangkan niat juga merupakan perbuatan yang digantung. Oleh karena itu, apabila seorang ayah melafazkan taklik atau menggantungkan talaknya bertujuan

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, op cit, h. 40

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1407 H / 1978), cet, ke-3, jilid 16, h. 201

untuk mentalak ibu (istrinya) melalui anak perempuannya berarti taklik talaknya boleh dilakukan.

# C. Akibat Hukum terhadap Taklik Talak Seorang Ayah yang dikaitkan pada Pernikahan Anak perempuannya di Desa Aur Duri, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai sesuatu perbuatan hukum, taklik talak yang dikaitkan pada pernikahan anak perempuan juga memiliki implikasi dan pengaruh terhadap kedudukan taklik talak itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa kedudukan taklik talak tersebut dapat bersifat sumpah atau janji dan dapat bersifat syarat.

Dalam hukum Islam ketentuan mengenai taklik talak yang dikaitkan pada pernikahan anak perempuan ini, tidak ditemui kedudukan dan akibat hukumnya secara pasti. Sedangkan, apabila berbicara taklik talak berarti pembicaraan akan mengarah kepada putusnya ikatan pernikahan, apabila hal tersebut terjadi, tentu akan berakibat negatif pada suami, istri, anak, serta harta selama pernikahan.

Dari penjelasan sebelumnya, bahwa lafaz taklik talak yang diucapkan ayah tersebut dapat dikategorikan sebagai taklik yang boleh dilakukan sebab ibu (istri) nuzus atau sikap tak acuh pada suami, karena taklik talak yang diucapkan oleh ayah adalah dikaitkan kepada masa yang akan datang, yaitu pernikahan anak perempuannya. Sebelum membahas akibat hukum tentang taklik talak yang dikaitkan pada pernikahan anak perempuanya itu, maka terlebih dahulu penulis menganalisa tentang sah atau tidaknya pernikahan anak perempuannya tersebut.

Berbicara tentang sah atau tidaknya suatu pernikahan, berarti membicarakan rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Dari informasi yang penulis ketahui tentang prosedur nikah siri yang dilakukan oleh anak perempuannya itu adalah nikah yang tidak memenuhi rukun dan syarat, sebab dalam hal wali, walinya tidak sah atau belum punya hak perwalian karena belum ada izin dari wali mujbir (ayah atau kakek) untuk menjadi wali. Dalam ajaran Islam, bahwa hak menjadi wali belum bisa dipindahkan

sepanjang wali akrab mujbir masih ada.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi wali saat pernikahan Ria dan Ipul adalah anak paman yang laki-laki, sedangkan anak paman yang laki-laki adalah urutan perwalian yang ke delapan, dari situ dapat diketahui bahwa ada beberapa urutan wali yang dilampauinya.

Kemudian, dalam ajaran Islam bila ayah enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya, maka hendaklah anak perempuanya tersebut terlebih dahulu mengajukan bukti wali 'adhal ke Pengadilan Agama di tempat dia berdomisili. Setelah permohonan pembuktian wali 'adhal tersebut diterima oleh hakim. maka hakim akan memerintahkan juru sita untuk memanggil si ayah dan si anak, lalu hakim akan menasehati si anak dan hakim juga menyarankan kepada si ayah untuk menikahkan anak perempuannya. Apabila si ayah tidak mau juga menjadi wali, maka barulah hakim berhak untuk mengeluarkan bukti wali 'adhal, dengan berbekal surat keterangan dari hakim tentang bukti wali 'adhal tersebut, maka si anak perempuan tersebut dibolehkan untuk pergi ke Kantor Agama (KUA) ditempat Urusan berdomisili, untuk memohon kepada bapak KUA, agar ketua KUA (sultan) yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadist nabi SAW yang artinya: "Dari 'Aisyah ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal. Jika dia telah melakukan dukhul dengan pernikahan yang batal itu, maka si wanita berhak untuk memperoleh mahar untuk menghalalkan kemaluannya. Jika wali adhal (enggan untuk menikahkan) maka sultan (ketua KUA) yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". ( HR. Abu daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan Ibnu Majah)

Dari kasus yang penulis teliti, dapat diketahui bahwa taklik talak ayah yang dikaitkan pada pernikahan anak perempuannya itu adalah tidak jatuh sebagai talak, dengan alasan bahwa yang menjadi masa digantungkan talak adalah pernikahan anak perempuannya, dari prosedur pernikahannya adalah tidak

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Hidris Ahmad, Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i, (Wijdaya Djakarta, 1969), h 183

memenuhi rukun dan syarat, sebab walinya tidak sah. Karena walinya tidak sah maka nikahnya tidak sah dan anak perempuannya itu juga tidak perna mengurus bukti wali 'adhal ke Pengadilan Agama, maka jelaslah sekarang bahwa pernikahan anak perempuannya tersebut tidak sah. Karena nikahnya tidak sah, maka akibat dari taklik talak ayah tersebut, secara hukum tidak jatuh sebagai talak.

Kemudian, akibat dari perbuatan taklik talak ayah adalah Perbuatan yang berdampak secara psikologis kepada seluruh anggota keluarganya, sebab merusak jembatan hati antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua serta merusak nilai kepemimpinan ayah dalam rumah tangga.

- Berdasarkan dari seluruh uraian di 1. atas, penulis memahami bahwa akibat dari taklik thalak seorang ayah yang dikaitkan pada pernikahan anak perempuannya di Desa Aur Duri, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, secara hukum adalah Taklik talak ayah adalah tidak jatuh sebagai talak Sebab, yang menjadi masa digantungkannya talak adalah pernikahan anak perempuannya, walinya karena tidak sah berlangsungnya pernikahan tersebut, maka nikahnya tidak sah. Apabila nikah anak perempuannya itu tidak sah, maka talak ayah tidak jatuh.
- 2. Perbuatan yang merusak hubungan antara anak dan ayah
- 3. Mempengaruhi ekonomi keluarga Nama baik keluarga menjadi rusak di masyarakat.

# **SIMPULAN**

1) Ketentuan yang mengatur tentang taklik talak seorang ayah yang dikaitkan dengan pernikahan anak perempuannya adalah taklik talak yang boleh dilakukan, karena dari segi niat, bahwa ayah hendak mentalak istri karena tidak taat padanya. Taklik talak yang dilafazkan ayah dapat dianalogikan kepada taklik syarty (taklik bersyarat) atau taklik talak yang dikaitkan pada masa yang akan datang, sebab yang menjadi syarat atau masa menggantungkan talaknya adalah pernikahan anak perempuannya.

2) Akibat hukum dari perbuatan ayah adalah Taklik tidak jatuh sebagai talak, sebab masa yang menjadi waktu digantungkannya thalak adalah pernikahan anak perempuannya, karena walinya tidak sah saat berlangsungnya pernikahan maka nikahnya tidak sah. Apabila nikah tidak sah maka talak tidak jatuh.

#### **DAFTAR BACAAN**

Abdul Karim Amrullah, *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatra Barat*, Padang: Islamic
Center Sumbar 1981

Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh,* Kuwait: Daar al-Fikr, 1978

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT,Grafindo Persada, 1996

Abu Louis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1988

Abdul manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Al-Hikmah 2000

Abu Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Asjmunir Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang,

1976

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam diIndonesia*, Jakarta: PT,Grafindo Persada,

2003

Al-Ustaz Hidris Ahmad, Fiqh Menurut Mazhab Syafi'I, Wijdaya Djakarta,

1969

Al-hafiziz Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulug al-Maram, Bandung: PT al- Ma'arif, t.th

Abdul Rahman I.Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terjemahan, Basri Iba Ashary dan Wadi Mastur, dari judul, "*Syari'ah The Islamic Law*", Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Departemen Agama RI, *al-Qur'an* dan terjemahnya, Semarang: CV Toha Putra,1995

Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004 Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *kakmus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka, 1989

Djazuli Narul Aen, *"Ushul Fiqh,"* Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2000

Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1985

H.S.A, al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* wa *Nihayah Muqtashid*, diterjemahkan oleh Mad 'Ali, Bandung: Trigenda Karya, 1997

Ibn Qadamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr. 1984

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* wa *Nihaya Muqtasyhid*, diterjemahkan oleh Mad 'Ali, dari judul *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Muqtahid*, Bandung: Trigenda Karya, 1997

Jalaluddin al-Mahalli, Syarah al-Mahalli, Mesir: Mustafa al-Bab, 1956 Kamal Mukhtar, Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta:

Bulan Bintang, 1974

Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara Bandung, 2007

Lexy J.Moelong, "metode penelitian kualitatif" Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000

Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Khadim al-Haramayn al-Syarifain, 1990

Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyaah*, Mesir: Dar al-Fikr al- Arabi, 1958

M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

M.Thalib, Perkawinan
Menurut Islam,
Surabaya: al-Ikhlas,
1993 M Quraish
Shihab, Wawasan AlQur'an, Bandung:
Mizan, 1999

1984

Bustami A. Gani dean Hamdany, dari judul, "al-Islam" wa Syari'ah, Jakarta: Bulan Bintang, 1968 Mahmoud Syaltout dan Ali Sais, Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih, terjemahan , Lukman Hadi, dari judul " al-Muqaranah al-Mazahib Fi Fiqh", Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1407 H / 1978

Prof. Dr. H. Zainudin Ali, MA, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika, 2006

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988 Sulaiman Ibn al- Asy asy al-Sijistaniy al- Azdiy ( Abu Daud ), *Sunan Abu* 

Dawud, Beirut: Dar al- Fikr, t.th Juz 6 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, PT Alma'rif Bandung 1980

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, terjemahan, Moh. Thalib,dari judul, "Fiqh al-Sunnah", Bandung: Al-Ma'rif, 1993

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: kencana. 2004

> Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998 Shan'any, Subul al-Salam, Bandung: Masktabah Dahlan, t.th

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Kakarta: Balai Pustaka, 1976

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali,

1989

Syafi'i, *al-Umm*, terjemahan, K.H. Masykuri, dari judul, "al-Umm" Bandung: Diponegoro, 1978

Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

1974

Suparman Usman, Hukum Islam, Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 200